

**FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN
DIKALANGAN MASYARAKAT MUSLIM
(Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten
Indramayu Tahun 2017)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam



Disusun oleh

Ayu Nisaurrizqiyah
1402016125

**HUKUM PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Abu Hapsin, H.,Drs.,MA,Ph.D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Ngaliyan Semarang

Nur Hidayati Setyani, SH.,MH.

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Ayu Nisaurrizqiyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Ayu Nisaurrizqiyah
NIM : 1402016125
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : **Faktor-faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim
(Studi Kasus Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu
Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2017)**


Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Abu Hapsin, H.,Drs.,MA.,Ph.D.
NIP. 19590606 7622707


Nur Hidayati, SH.,MH.
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Judul : "Faktor-faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim (studi kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)"
Nama : Ayu Nisaurrizqiyah
NIM : 1402016125
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program studi : S1

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Semarang, 23 Januari 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Nailv Anafah, M.Ag.
NIP. 19810622206042022


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Penguji I,

Penguji II,


Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005





Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. M. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ قَوَّ مَاتُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَا فُؤُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ
وَأَهْجُرُو هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُو هُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya; Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah ,mencurahkan kasih sayang, bimbingan dan doanya kepada penulis, yang tak mungkin dapat penulis balas semua jasa beliau satu persatu.
2. Keluarga besar Tasikmalaya dan Palembang yang terus mendidik dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi di kampus tercinta.
3. Teman-teman Al-Akhwat al-Syakhsiyah 2014 khususnya kelas AS-C yang telah sedikit maupun banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Dan seluruh pihak atau instansi terkait yang ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak bermuatan materi yang ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak bermuatan satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Jika ada kesamaan dalam penulisan skripsi ini, itu hanya kebetulan saja.

Semarang, 25 November 2018

Deklarator

A handwritten signature in black ink is written over a green official stamp. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN KESEHATAN RI' at the top, a Garuda emblem on the right, and the identification number 'REF262641833' in the center. The signature is written in a cursive style.

AYU INISaurrizqiyah

NIM 1402016125

ABSTRAK

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Dengan demikian, perceraian adalah pintu darurat, sehingga ketika kondisi keluarga labil, bukan kemudian perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Indramayu, jumlah perkara perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2015 terdapat 7.560 kasus, pada tahun 2016 terdapat 7.779 kasus, dan pada tahun 2017 mencapai 8.537 kasus, salah satu desa yang memiliki angka perceraian tertinggi tersebut yaitu Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu, maka tujuan penelitian skripsi ini yang *Pertama* untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian dikalangan masyarakat muslim desa Pabeanudik kecamatan Indramayu. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian field research. Sumber data primernya yaitu wawancara dengan informan, yaitu pihak yang bercerai, kepala desa, modin, tokoh agama dan beberapa warga desa Pabeanudik data sekundernya adalah monografi dari Desa Pabeanudik dan studi dokumen PA 1A Indramayu. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan obyek penelitian di lapangan apa adanya secara proporsional. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) untuk menganalisis kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perceraian yang terjadi di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu karena faktor kondisi keluarga yang memang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, suami yang tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, egoisme dari masing-masing suami/istri. Jika dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan sah saja karena apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya faktor-faktor perceraian tersebut dilatarbelakangi tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta adanya kedangkalan masyarakat kepada agama.

Kata Kunci: Faktor Cerai, Masyarakat Muslim, Pabeanudik Indramayu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan inayah-Nya dalam memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan merampungkan skripsi ini. Dengan berbagai rasa yang menjadi satu lelah, kesal, dan sedih bahkan rasa sedikit putus asa yang muncul di beberapa waktu, namun semuanya berakhir dengan kelega-an dan keharuan sehingga timbul semangat luar biasa. Tidak lupa salam serta shalawat dihaturkan atas baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahku tercinta Trisna dan Ibu Nok Yeti Sri Hayati yang tanpa henti memberikan semangat serta doa dalam setiap hembusan nafasnya untuk kesuksesan dalam setiap langkahku.
2. Kedua pembimbing Bapak DRS. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D dan Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., MH. sebagai pembimbing dalam tugas skripsi ini, semoga dipermudah urusannya,
3. Ibu Anthin Latifah, M. Ag selaku kepala jurusan Ahwal Ash-Syakhsiyah beserta jajarannya.
4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap jajaran pegawai Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu yang namanya tidak bias disebutkan satu persatu oleh penulis.
6. Maulana Muzaki Fatawa yang telah banyak membantu dan menemani dalam penyelesaian skripsi ini

7. Sahabat-sahabat yang memberikan motivasi semangat (Amira Rofila I, Ulfi Nur Nadhiroh P, Sakinah, Nisa Rahma NA, Luluk Fitriana, Kholifatul Khusna, Layla Fatimatuzzahro, Dina Rodzita, Umi Nur Mughitsah, Zulfa Nurul M, Mutmainatuz zahroh)
8. Teman-teman Satu perjuangan Ahwal Al-Syakhsiyah 2014 terimakasih selalu setia menemani penulis dalam mencari ilmu dan pengalaman..
9. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, amin.

Pada akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan demi kelengkapan dari sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Semarang, 17 Desember 2018

Penulis

Ayu Nisaurrizqiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian.....	13
B. Dasar Hukum Perceraian.....	16
C. Alasan-alasan Perceraian	20
D. Macam-macam Perceraian.....	31
E. Akibat Perceraian	36

BAB III	FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM DI DESA PABEANUDIK KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU	
A.	Gambaran Umum Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kecamatan Indramayu	44
B.	Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu	52
1.	Profil keluarga pelaku perceraian di desa Pabeanudik kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu	52
2.	Hasil Wawancara Beberapa Warga Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu	62
BAB IV	ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MENINGKATNYA PERCERAIAN DIKALANGAN MASYARAKAT MUSLIM (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2017)	
A.	Analisis Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2017)	65
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2017	70
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	77
C.	Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data dari data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu, jumlah perkara perceraian yang diterima PA Indramayu sejak Januari-Agustus tahun 2016 berjumlah 5.447 kasus. Yakni terdiri dari laporan perkara Januari sebanyak 704 kasus, Februari 628 kasus, Maret 729 kasus, April 603 kasus, Mei 677 kasus, Juni 529 kasus, Juli 745 kasus dan Agustus 866 kasus.¹

Sementara itu, sepanjang 2015 kasus perceraian yang diajukan ke PA Kabupaten Indramayu mencapai 7.560 kasus.

Daftar Perkara Perceraian PA Indramayu Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah kasus cerai
2015	7.560
2016	7.779
2017	8.537

Menurut tabel di atas angka perceraian mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sepanjang 2015, kasus perceraian di Kabupaten Indramayu mencapai 7.560 kasus. Sedangkan pada 2016 kasus perceraian mencapai 7.779 kasus. Kemudian pada tahun 2017 kasus perceraian mencapai 8.537 kasus. “Secara kuantitas, (kasus perceraian) di Indramayu termasuk kategori tinggi dan terus meningkat di Indonesia. padahal pihak dari PA Indramayu, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan suami istri (pasutri) yang mengajukan perkara perceraian. Bahkan, pihaknya menyediakan mediasi khusus di luar sidang oleh mediator tersendiri bagi pasutri yang berperkara. tetapi tetap saja mereka ingin bercerai. Penyebab perceraian juga sangat beragam. Yang pertama terkait nafkah lahir, makan,

¹ data dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu

tempat tinggal, kendaraan hingga fasilitas hidup lainnya. Ditengah hilangnya budaya musyawarah dan tingginya perilaku egoisme juga menjadi bagian dari masalah perceraian. Sesungguhnya agama sudah mengajari kita bagaimana cara menyelesaikan masalah, bahwa ketika ada masalah serius bagi pasangan suami istri terutama yang hendak menggugat atau tergugat, keduanya harus mengutus utusan masing-masing.

Seperti firman Allah di dalam surat An-Nisa:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki, dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. an-Nisaa’: 35)

Perkawinan merupakan tujuan syari’at yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.² Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan informal. Ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri sendiri.³

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk

²Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 15.

³*Ibid*, hlm 16.

itu, penjelasan umum poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود وابن اماجة والحاكم)

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umr).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui *hakam (arbitrator)* dari kedua pihak, atau melalui langkah-langkah seperti akan diuraikan.⁵

Dapat kita ketahui bahwasanya masyarakat Indramayu merupakan masyarakat yang *notabene* agamis secara kultur. Bahkan Pemerintah Kabupaten Indramayu juga telah banyak menetapkan sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bernuansa syariah, seperti wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Perda No 2/2003)⁶, Pelarangan Minuman Beralkohol (Perda No7/2005)⁷, Surat Edaran Bupati Tahun 2001 Tentang Wajib Busana Muslim dan Pandai al-Qur’an untuk Siswa Sekolah, dan lainnya.

Dari hasil penelitian di Indramayu yang memiliki angka perceraian tertinggi yaitu kecamatan indramayu, lalu peneliti memilih satu desa dari kecamatan Indramayu yang memiliki angka tertinggi yaitu desa Pabeanudik.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 213.

⁵ *Ibid*, hlm. 213-214.

⁶ Perda No 2 Tahun 2003 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah

⁷ Perda No 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat judul skripsi yaitu, “**Faktor-faktor Meningkatnya Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2017).**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian dikalangan masyarakat muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor perceraian di kalangan masyarakat muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian dikalangan masyarakat muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambahkan wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.
2. Diharapkan menjadi masukan terhadap para pihak yang berhubungan dan terkait agar tidak salah dalam bertindak.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang kasus perceraian di Indramayu bukanlah yang pertama dilakukan. Ada beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Pepen Nazaruddin dari UI dengan judul, “Makna Kawin Muda dan Perceraian Upaya Memahami Masalah Sosial dan Perspektif Penyandang Masalah: Studi di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Dt II Indramayu Provinsi Jawa Barat.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah social kawin muda dan perceraian ditafsirkan oleh informan sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari. Akan tetapi terdapat informan yang menafsirkan makna kawin dan bercerai di usia muda sebagai satu solusi atau alternatif pemecahan masalah. Konsekuensinya diantara mereka ada yang melaksanakan perkawinan dan perceraian di usia muda. Walaupun demikian perkawinan usia muda dan perceraian itu sendiri bukanlah kebiasaan atau bahkan budaya mereka karena peristiwa itu hanyalah hasil kompromi anggota masyarakat yang menjadi informan dengan masalah yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu makna kawin muda dan perceraian itu sendiri terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika kemampuan berfikir mereka.⁸

Kedua, penelitian Muhammad Fikri Rizal dengan judul, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2011-2013 terus meningkat, disamping itu pola persebaran tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu semakin rata dan semakin tinggi dari tahun 2011-2013. Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling banyak diajukan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013. Profesi seorang perempuan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 dapat mempengaruhi terjadinya peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu. Dengan model regresi status pernikahan terdapat hubungan yang positif antar profesi tenaga kerja wanita

⁸ Pepen Nazaruddin, “*Makna Kawin Muda dan Perceraian Upaya Memahami Masalah Sosial dan Perspektif Penyandang Masalah: Studi di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten DT II Indramayu Provinsi Jawa Barat*.” Universitas Indonesia Library: 1998

dengan peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2013. Seorang istri yang mempunyai profesi tenaga kerja wanita memiliki kecenderungan untuk bercerai semakin tinggi.⁹

Ketiga. Skripsi Eli Karlina Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul, “ Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian, Studi kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu. Berdasarkan penelitiannya hasil yang diperoleh jumlah perceraian yang terjadi di kalangan TKI yang berada di desa Cikedung masih tergolong rendah hal ini berdasarkan hasil dari penelitian yang menyebabkan bahwa perceraian keluarga TKI yang terjadi jumlahnya kurang dari 20 yang berarti termasuk rendah. Maka pengaruh bekerja diluar negeri terhadap perceraian yang terjadi tingkatnya rendah.¹⁰

Keempat, Skripsi dari Shofiullah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2008, dengan judul “Studi Analisis Tentang Cerai Tamba Di Desa Sukawera Kecamatan Kertamasya Kabupaten Indramayu. Dengan hasil penelitian: Cerai Tamba merupakan peristiwa perceraian yang dilakukan oleh seorang paranormal. Secara teknis cerai tamba dilakukan, *pertama*, pasangan suami istri meminta nasihat kepada paranormal tentang kondisi kehidupan ekonomi, rizki, kesehatan dan sebagainya yang mana itu dihubungkan dengan perkawinannya, *kedua*, paranormal menghitung dengan perhitungan jawa mengenai ketepatan waktu (hari dan tanggal) perkawinannya, perhitungan nama.

(*Wedal* dalam bahasa jawa) masing-masing pasangan tentang kecocokan nama pasangannya dan ketiga paranormal akan memberikan keputusan cerai kepada mereka, lalu mereka mengadakan perbaikan akad nikah di depan paranormal tersebut dengan waktu yang ditetapkannya. Atau paranormal itu memutuskan untuk cerai selama-lamanya kepada suami istri karena hubungan

⁹ Muhammad Fikri Rizal, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu.”, Universitas Gajah Mada: 2014

¹⁰Eli Karlina “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian, Studi kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : 2016

mereka tidak mungkin dilanjutkan, karena membahayakan kehidupan rumah tangan mereka. Dalam dua kondisi inilah menurut kepercayaan setempat bahwa cerai tamba itu sebagai obat atau jalan keluar dari suatu masalah. Dalam cerai tamba itu kemudian harus diperbarui akad atau cerai selamanya, kemudian faktor yang mendorong pasangan suami istri melakukan cerai tamba adalah faktor ekonomi, kesehatan, tidak mempunyai anak dan takut mati. Namun yang paling dominan adalah faktor ekonomi yang lemah.¹¹

Penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis susun saat ini, disini penulis akan memaparkan faktor-faktor perceraian yang ada pada masyarakat muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu dan tinjauan hukum islam terhadap perceraian dikalangan masyarakat muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu. Meskipun diatas telah dibahas faktor perceraian lainnya di kabupaten yang sama, peneliti-peneliti diatas hanya menjelaskan pengaruh terhadap perceraianya saja. Sedangkan penulis disini akan meneliti faktor-faktor meningkatnya perceraian dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu.

F. Kerangka Teori

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami terhadap istrinya. Perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarga. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sudah dewasa, berfikir sehat, mempunyai hak bebas dan mempunyai hak talak.¹²

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “*furqah*” sedangkan *furqah* artinya bercerai yaitu lawan kata dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara suami-istri.

¹¹ Shofiullah 2008 , “Studi Analisis Tentang Cerai Tamba di Desa Sukawera Kecamatan Kertamasya Kabupaten Indramayu,” Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang: 2008

¹² M. Abi Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (t.t.p, Dar Al-Fikh al-Arabi, t.t.), hlm 343

Perkataan talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu seorang dari suami atau istri.¹³

Dalam bahasa hukum syari'ah, perceraian berarti perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Ia bebas melaksanakan haknya. Ia boleh, bilamana disukainya, melepaskan hak-hak perkawinannya yang diperbolehnya sebagai ganti maskawinnya. Tetapi syariat tidak menyukai perceraian. Dalam kata-kata Nabi Muhammad SAW. "kawin dan jangan bercerai karena Allah tidak menyukai laki-laki dan wanita yang tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu seksnya." Walau suami bebas melaksanakan haknya untuk bercerai, ia telah diberi kendali-kendali yang memperbolehkannya menggunakan hak ini sebagai tindakan terakhir. Perintah Al-Qur'an adalah bahwa seseorang harus berusaha sedapat mungkin untuk bersatu dengan istrinya walaupun ia tidak menyukainya.¹⁴

Dalam menyelesaikan perkara perceraian ini baik talak maupun cerai gugat keduanya diwajibkan mengajukan pembuktian untuk dapat diketahui kebenaran dari alasan-alasan dalam mengajukan perkara perceraian tersebut.

Dalam pasal 38 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat diputus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas keputusan pengadilan

Selain itu juga dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹³ Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty 1982), hlm 103

¹⁴ Abu A' Ala al-Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, t.t.), hlm 35

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.¹⁶ Dalam penelitian Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2013-2015), metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁷ Sehingga di sini penulis akan mengkaji dari pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan suatu masyarakat tertentu.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari kasus perceraian yang terjadi di Masyarakat Desa Pabeanudik kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm 74

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm.121

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II, 1998 hlm. 22

¹⁸ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 121-122

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Adapun sumber data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni ditempat penelitian melalui hasil wawancara secara langsung kepada para responden/informan yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan Orang yang bercerai, Kepala Desa, Tokoh Agama dan Modin yang bertempat di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data monografi dari Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan data perceraian dari PA Indramayu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan.²¹ Narasumber yang akan diwawancarai adalah beberapa informan yaitu: Orang yang bercerai, Kepala Desa, Tokoh Agama dan Modin yang bertempat di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu, penentuan sample dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik (*Area Probability Sample*) yaitu teknik

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 106

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.137

²¹ W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm.119

pengambilan sample dengan memperhatikan area dimana populasi berada.²²

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.²³ Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data Monografi Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan data perceraian dari PA Indramayu.

4. Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan bagaimana tinjauan tinjauan hukum islam terhadap perceraian di kalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terhadap anak.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : Pendahuluan Yang Berisikan Tentang Penjelasan: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm134-185

²³ *Ibid*

²⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm 250

- BAB II : Tinjauan Umum Perceraian: Pengertian perceraian, Dasar hukum perceraian, Alasan-alasan perceraian, Macam-macam perceraian dan Akibat perceraian
- BAB III: Faktor-Faktor Meningkatnya Perceraian di kalangan Masyarakat Muslim di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, Yang di dalamnya Berisi Tentang Gambaran Umum Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu, Kondisi Objektif dan Susunan Organisasi Di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
- BAB IV : Analisis terhadap Faktor-faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim Tahun 2015-2017 dan Tinjauan Hukum Islam terhadap meningkatnya Perceraian di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
- BAB V: Penutup yang Berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.¹

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, talak yaitu:

حل ربطة الزوجو انهاء العلاقة الزوجية

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan:

الطلاق ازالة النكح او نقصان حله بلفظ مخصوص

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³

Adapun menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah:

الطلاق ازالة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁴

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi

¹ Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua* (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), Semarang: UIN Walisongo, 2015, hlm 19

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 192

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.⁵

Adapun *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca *dhammah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukun lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.⁴⁰ Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.⁶

Titik temu persamaannya antara pakaian dan lakilaki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat

⁵ *Ibid*

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Quran, 2009, hlm. 29

mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.⁷

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara`ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara`ah* (pembebasan).⁸ *Khulu'* adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.⁹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.⁴⁵ Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi mengemukakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban sebagai suami istri.¹⁰

⁷ Saeful Anwar, *Op.cit*, hlm 23

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 22

⁹ Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-26, 2008, hlm 471

¹⁰ http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinank_renaperceraian.html, diakses pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 10:49

B. Dasar Hukum Perceraian

Lafadz talak telah ada sejak zaman jahiliyah. Syara' datang untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa *iddah* selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang wanita kepada Aisyah ra. Ia mengadu bahwa suaminya menalak dan kembali tetapi kemudian menyakitinya. Aisyah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW.¹¹ Maka turunlah firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ طَّافِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ طَّ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Begitu pula sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ طَّ وَانقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ طَّ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ طَّ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri istrimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar).¹²

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.¹³ Dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَيِّئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

¹¹ Saeful Anwar, *Op.cit*, hlm 24

¹² Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hlm. 36

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 220

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹⁴

Adapun dasar hukum dari hadis yaitu bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang menghadap Rasulullah SAW. mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

جاءت امرأة ثابت بن شماس الى رسول الله ص.م فقالت : يا رسول الله, ما اعتب عليه في حلق ولادين ولا كيني أكره لكفر في الاسلام. فقال رسول الله ص.م أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم فقال رسول الله ص.م : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah SAW. sambil berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah SAW.: Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit)? Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah SAW bersabda: Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia dengan talak satu.¹⁵

Oleh karena itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, di mana si istri tidak mau memberikan hak suaminya dan ia sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka ia harus memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Dan tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.¹⁶

Akan tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi si istri untuk meminta cerai, lalu ia meminta tebusan dari suaminya, maka mengenai hal ini Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda:

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'îl bin Ibrohim, bin Mughiroh bin Bardizbah, *Sohih Bukhori*, Juz VI, Semarang: Toha Putra, 170

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 356

حدثان سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن أبي اسماء عن سو با قال : رسول الله عليه و سلم : أئمة أمرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة

Rasulullah SAW. bersabda: Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang mendesak, maka haram baginya bau surga. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Al-Turmudzi dan Ibnu Majah).¹⁷

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan rumah tangga sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar keduanya dapat menciptakan iklim rumah tangga yang memungkinkan terwujudnya dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.¹⁸

Untuk itu maka syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghaliz* (janji kukuh). Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 21 menyatakan:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara berhubungnya tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh hukum Islam diberi menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya menurutkan hawa nafsunya.¹⁹

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

¹⁷ Abi Daud Sulaiman Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut- Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996, hlm. 134

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit*, hlm 211

¹⁹ *Ibid.*, hlm 212

أَبْعَضُ الْحَالِ لَ الْبِئْسَ اللَّهُ الطَّلَاقُ

Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dan menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindrinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.²⁰

Sedangkan menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:²¹

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Adapun menurut Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1974 Tentang KHI, yaitu: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian,
- c. Atas putusan Pengadilan.

Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

²⁰ *Ibid.*, hlm 212

²¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-34*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 549

perceraian. Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²²

C. Alasan-alasan Perceraian

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *khulu'*, *zihar*, *ila* dan *li'an*. Berikut ini penjelasan masing-masingnya:²³

1. *Khulu'*

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubarah'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).²⁴

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak.

Dasar hukum disyari'atkan *khulu'* ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِزُ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk

²² Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung: Citra Umbara, hlm. 268

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm 220

²⁴ *Ibid*, hlm 220

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang aniaya.

Sebagai dasar hukum dari hadist, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Shan'ani bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِ بِنْتُ قَيْسٍ مَا عَيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي
الإسلام

Ya Rasulullah, terhadap Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekerti dan agamanya, namun saya membenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam.

Terhadap pengaduan Jamilah ini Rasulullah SAW bersabda :

أَتُرِيدُ نَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟

Bersediakah engkau mengembalikan kebun keadaanya (Tsabit)?

Jamilah menjawab: Ya (bersedia). Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya:

اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istimu) satu talak.

Firman Allah dan hadits Rasulullah tersebut diatas menjadi dalil disyari'atkan nya *khulu'* dan sahnya terjadi *khulu'* antara suami dan istri.²⁵

2. Zihar

Menurut bahasa Arab, kata *zihar* terambil dari kata *zhaharun* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".²⁶

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm 222

²⁶ *Ibid*, hlm 228

Ucapan *zhihar* di masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkannya menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-lakinya selainnya, untuk selamalamanya.²⁷

Syari'at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *zhihar* itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum *zhihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang *dizhihar* sampai suami melaksanakan *kaffarah zhihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *zhihar* itu perbuatan dosa; orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah.²⁸

Sebagai dasar hukum adanya pengaturan *zhihar* ialah firman Allah surat Al-Mujadilah ayat 2-4 dan surat Al-Ahzab ayat 4.

Firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 2-4:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ.

Orang-orang yang mengzhihar di antara kamu terhadap istrinya (perbuatan mereka itu tidak benar, karena) tiadalah mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tiada lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ
ذَلِكَ لِنُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya)

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Sebab turun ayat *zihar* ini ialah kasus persoalan wanita yang bernama Khaulah binti Tsa'labah yang dizihar oleh suaminya Aus bin Shomit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya sebagaimana tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat Jahiliyah, kalimat *zihar* seperti sudah sama dengan mentalak istri. Kemudian Khaulah mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab bahwa dalam hal ini belum ada keputusan Allah.²⁹

Menurut istilah hukum Islam, *zihar* dapat dirumuskan dengan: "Ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupai istri itu dengan ibu atau *mahram* suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya".³⁰

Apabila suami menyatakan *zihar* terhadap istrinya maka berlakulah ketentuan sebagai berikut:³¹

- a. Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan yang normal dan baik, maka hendaknya suami mencabut kembali *ziharnya* itu seraya mengembalikan istrinya ke pangkuannya, saling berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya. Dalam pada itu sebelum suami menggauli kembali maka diwajibkan membayar *kaffarah zihar* berupa:

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm 230

³⁰ *Ibid*, hlm 231

³¹ *Ibid*, hlm 231-232

- 1) Memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Kalau suami tidak kuasa mewujudkannya atau tidak menemukannya, maka dilakukan dengan:
 - 2) Berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu 60 hari, tanpa diselingi berbuka satu hari pun dalam 60 hari itu. Kalau suami ternyata suami ternyata tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka dapat diganti dengan:
 - 3) Memberi makna secukupnya kepada 60 orang miskin.
- b. Bila suami berpendapat memperbaiki hubungan suami istri tidak akan memungkinkan, dan menurut pertimbangannya bahwa bercerai itulah jalan yang paling baik, maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, agar dengan demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Kedudukan perceraian dalam kasus *zihar* adalah termasuk *ba'in*, artinya bekas suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya, dia hanya dapat kembali menjadi suami dengan akad perkawinan yang baru
- c. Bila setelah suami men*ziharnya* merasa tidak aman dari perbuatan suaminya, hendaklah istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim memisah tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus *zihar* ini, sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya, dan terjamin suami mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada halangan istri tetap serumah dengan suaminya.
- d. Kalau ternyata suami tidak mencabut kembali *ziharnya* dengan tidak mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, mereka setelah berlalu masa empat bulan atau 120 hari sejak *zihar* diucapkan, maka hakim menceraikan antara keduanya, dan menjadi *ba'in*lah perceraian mereka ini.

3. *Ila'*

Kata “*ila'*” menurut Bahasa merupakan *masdar* dari kata “*ala-ykli-laan'*” sewazan dengan *a'tha yu'thi itha'an*, yang artinya sumpah.³²

Menurut istilah hukum Islam, *Ila'* ialah “sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih”.³³

Beberapa contoh *ila'* adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut:³⁴

- a. Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku
- b. Demi Allah kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan
- c. Demi Allah, tidak akan mendekati istriku selamanya

Dasar hukum pengaturan *ila'* ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ طَفَّانٍ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة):

Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu.

Allah SWT menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-*ila'* istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami menyatakan *ila'* kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya.³⁵

Bagi suami yang meng-*ila'* istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri, lalu menyesali sikapnya yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap

³² *Ibid.*, hlm 234

³³ *Ibid.*, hlm 234

³⁴ *Ibid.*, hlm 234-235

³⁵ *Ibid.*, hlm 235

yang lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Dalam hal ini jika kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar *kaffarah* sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya.³⁶ *Kaffarah* sumpah itu berupa:³⁷

- a. Menjamu/menjamin makan 10 orang miskin, atau
- b. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau
- c. Memerdekakan seorang budak

Kalau tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka *kaffarahnya* ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُم أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كِفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk sumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yakni dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa yang tidak sanggup melakukan demikian maka *kaffarahnya* ialah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah *kaffarat* sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur.

Bila setelah menunggu empat bulan kebencian hati suami tidak berubah atau terpengaruh atau melunak serta tetap melunak tidak mempedulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya.³⁸

Bagi istri yang di-*ila'* oleh suaminya, pengucilan oleh suaminya selama empat bulan itu menjadi sarana pendidikan baginya, memberi kesempatan memikirkan sikap non simpatiknya yang telah lalu, menyadari kekurangannya dalam melayani suaminya selama ini, mencari sebab

³⁶ *Ibid*, hlm 235-236

³⁷ *Ibid*, hlm 236

³⁸ *Ibid.*, hlm 237

musabab suami sampai bersikap benci kepadanya menjadi obat mujarab untuk memperbaiki sikap di masa-masa selanjutnya.³⁹

Setelah berlalu masa empat bulan terhitung sejak suami menyatakan sumpah *ila'* itu ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, berarti selama waktu itu tidak perubahan kea rah perbaikan, maka berarti suami menghendaki perceraian. Dengan berlalunya masa empat bulan tersebut terjadilah perceraian antara keduanya, baik dengan jalan suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, atau istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian itu.⁴⁰

4. *Li'an*

Kata "*li'an*" terambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang salin ber*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.⁴¹

Menurut istilah hukum islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

Dasar hukum pengaturan *li'an* bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah surat An-Nur ayat 6-7:⁴²

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ
كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (النور: 6-7)

Orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa

³⁹ *Ibid*, hlm 237

⁴⁰ *Ibid*, hlm 237

⁴¹ *Ibid.*, hlm 238

⁴² *Ibid*, hlm 239

sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) uang kelima, bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepadanya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.

Terhadap tuduhan suami itu, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 8-9:⁴³

وَيَذْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ.
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (النور: 8-9)

Istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah (akan ditimpakan) atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.

Dengan terjadinya sumpah *li'an* ini maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.⁴⁴

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda:

الْمَيْتَلَا عِمَانٍ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

Dua suami istri yang telah saling ber*li'an* itu setelah bercerai tidak boleh berkumpul untuk selamanya.

Pada Pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi penjelasan pasal 39 ayat (2) UUP menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceraian, yaitu:

⁴³ *Ibid*, hlm 240

⁴⁴ *Ibid*, hlm 240

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam pertengkaran.

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ada enam alasan untuk melakukan perceraian, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Dengan demikian, ada beberapa alasan seseorang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan tersebut sesuai dengan Undang-

Undang atau Peraturan Pemerintah. Adapun peraturan tersebut dimaksudkan untuk kemaslahatan umat, karena Islam sendiri memperbolehkan perceraian, jika dalam keadaan darurat.

Hukum Islam tidak menghendaki adanya *kemadharatan* dan melarang saling menimbulkan *kemadharatan*. Dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴⁵

لَا ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَّارٌ

Tidak boleh ada *kemadharatan* dan tidak boleh saling menimbulkan *kemadharatan*.

Menurut kaidah Hukum Islam, bahwa setiap *kemadharatan* itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan:⁴⁶

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemadharatan itu wajib dihilangkan

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para fuqaha' menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan *kemadharatan* pada salah satu pihak yang menderita *madharat* dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita.⁴⁷

D. Macam-macam Perceraian

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi tiga macam,⁴⁸ yaitu:

1. Talak Sunni

Yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:⁴⁹

a. Istri yang ditalak sudah pernah digauli

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 245

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 245

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 245-246

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 193

⁴⁹ *Ibid.*,

- b. Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- c. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan.

2. Talak *Bid'i*

Yaitu yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan *sunnah*, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*. Termasuk talak *bid'i* ialah:⁵⁰

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci.⁵¹

3. Talak *La sunni wa la bid'i*

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak *pula* termasuk talak *bid'i*,⁵² yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
- c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Adapun ditinjau dari segi tegas dan tidaknya katakata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam⁵³, yaitu:

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid*, hlm 194

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

a. Talak *Sharih*

Yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.⁵⁴

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga, yaitu talak, *firaq* dan *sarah*. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.⁵⁵

b. Talak Kinayah

Yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Kedudukan talak *kinayah* ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak tersebut, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh.⁵⁶

Talak ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁵⁷

a. Talak *Raj'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

b. Talak *Ba'in*

Yaitu talak yang tidak memberi hak untuk merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 195-196

⁵⁷ *Ibid.*,

dengan syarat dan rukun-nya. Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro*. Talak *ba'in sughro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa '*iddah*' maupun sesudah berakhir masa '*iddah*'. Sedangkan talak *ba'in kubro* ialah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri tersebut kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddahnya*. Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.⁵⁸

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam,⁵⁹ yaitu :

a. Talak dengan ucapan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya.

b. Talak dengan tulisan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sharih* dan talak *kinayah*, maka

⁵⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah..., hlm 36

⁵⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Op.cit*, hlm. 199-200

talak dengan tulisan pun demikian. Talak *sharih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak *kinayah* bergantung kepada niat suami.

c. Talak dengan isyarat

Yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat bicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya. Sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara adalah buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan itu lebih dapat menunjuk maksud ketimbang isyarat, dan tidak beralih dari tulisan ke isyarat, kecuali karena darurat, yaitu tidak dapat menulis.⁶⁰

d. Talak dengan utusan

Yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami tersebut kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami.

Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu. Sedangkan perceraian dengan mengajukan ke Pengadilan Agama dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:⁶¹

- 1) Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami;
- 2) Cerai gugat, yaitu perceraian atas kehendak isteri. Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 200

⁶¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 206-207

atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri. Permohonan cerai talak, meskipun berbentuk permohonan tetapi pada hakikatnya adalah kontensius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya dan keadilan. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka isteri tidak punya hak untuk menceraikan suami. Oleh sebab itu harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.⁶²

Bentuk-bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:⁶³

- a. Talak yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan menggunakan kata-kata talak kepada isteri.
- b. *Khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak isteri dengan membayar *'iwad* atau tebusan kepada suami.
- c. *Fasakh*, yaitu perceraian atas kehendak suami atau isteri atau pengadilan karena adanya hal-hal yang dianggap berat, seperti suami dan isteri diketahui masih saudara kandung, atau salah satu pihak murtad.

E. Akibat Perceraian

1. Akibat Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa *iddah* istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa *iddah* dan jika tidak ada *ruju'* dan berarti perempuan itu telah tertalak

⁶² Farah, Adibul, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hlm 42-43

⁶³ *Ibid*

ba'in. jika masih dalam masa *iddah* maka talak *raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan istrinya kecuali bersenggama. Jika ia menggauli istrinya berarti telah rujuk.

Istri yang menjalani *iddah raj'iyah*, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak mendapatkan apa-apa. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ بِلُجُوجِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ (رواه احمد و النسائي)

Perempuan yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya. (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Sabdanya pula:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَضَالِ السُّكْنَى لِمَنْ تَمَلِكُ الْجُعَةَ

Nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang memiliki (kesempatan untuk) diruju'.

Bila salah seorang meninggal dalam masa *iddah*, yang lain menjadi ahli warisnya, dan mantan suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya selama masa *iddah*.

2. Akibat Talak *Ba'in Sugra*

Talak *Ba'in Sugra* ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya.⁶⁴

Apabila ia baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa dua kali talak setelah rujuk dan jika sudah dua kali talak, maka ia hanya berhak atas satu kali lagi talak setelah rujuk.⁶⁵

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit*, hlm 269

⁶⁵ *Ibid*

3. Akibat Talak *Ba'in* Kubra

Hukum talak *ba'in* kubra sama dengan talak *ba'in sugra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak *ba'in* kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas istri, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah ia menikah dengan laki-laki dan telah bercerai sesudah dikumpulinya (telah bersenggama), tanpa ada niat nikah tahlil.⁶⁶ Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

Perempuan yang menjalani *iddah* talak *ba'in*, jika tidak hamil, ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), lain tidak. Tetapi jika hamil maka ia juga berhak mendapat nafkah.⁶⁷ Dalam Al-Qur'an ditegaskan pada ayat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. . .

Perempuan yang menjalani *iddah* wafat (karena ditinggal mati oleh suaminya), ia tidak berhak sama sekali nafkah (dan tempat tinggal) dari mantan suaminya, karena ia dan anak (yang dikandungnya) adalah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka dari almarhum suaminya itu. Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ لِلْحَا مِلِّ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا نَفَقَةٌ (رواه الدارقطني)

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*, hlm 270

Perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya tidak berhak memperoleh nafkah.

Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli (*qabla al dukhul*), ia tidak memiliki *iddah*, tetapi berhak memperoleh *mut'ah* atau pemberian. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraian mereka sebelum kamu mencampuriya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya, baik mantan suami atau mantan istri harus memperhatikan kesejahteraan anak. Jika anak itu masih dalam kandungan, maka ibunya harus menjaga baik-baik, demikian juga ketika anak menyusui kepada ibunya, sekalipun bisa juga perempuan lain yang menyusui anak tersebut jika misalnya ibunya enggan atau repot. Sampai anak itu bisa berdiri sendiri, maka tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya.⁶⁸ Dalam Al-Qur'an disebutkan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak itu) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 271

Jika anak tersebut sudah mengerti maka ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau ayahnya.⁶⁹

Ketentuan dalam pasal 41 UUP telah mengatur akibat putusnya perkawinan terhadap anak dan bekas istrinya, yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karna perceraian, maka:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Walaupun dalam keputusan pengadilan tadi, anak-anak yang berada dibawah penguasaan ibunya, namun bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, kecuali apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu itu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁷⁰

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya
- b. Memberikan nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan sebagian apabila belum digauli
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 272

⁷⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 410

Setiap keputusan tentu akan menimbulkan dampak terhadap pelaku maupun lingkungan pelaku pengambil keputusan, begitupun perceraian yang sedikit banyak menimbulkan dampak yang akan dialami oleh pelaku perceraian maupun terhadap anak-anak (perceraian pada keluarga yang berketurunan), berikut akan dipaparkan tentang dampak perceraian terhadap orang tua maupun anak-anak :⁷¹

a. Akibat bagi Orang Tua

Orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidak sanggupannya dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai istri tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan istri tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari istri dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang istri berkurang. Jika istri mendapat hak asuh atas anak, berarti istri juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup anaknya. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.⁷²

b. Setelah bercerai, berarti kini ibu harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus ibu pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, seorang ibu harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik. Masalah lain dalam hal

⁷¹ Mohammad Ridwan Hakim yang berjudul "*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*" hlm 24 dalam <http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan/284-apa-saja-dampak-perceraian.html>

⁷² *ibid*

pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi seorang istri masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan suami sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepaham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk. Adalah hal yang wajar jika setelah bercerai seorang istri masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangannya. Harapan istri untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga istri ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai dirinya lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan. Seorang istri juga mungkin merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.⁷³

c. Akibat Bagi Anak

Selain orang tua anak juga akan mengalami dampak perceraian. Anak merupakan korban yang paling terluca ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka. Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka

⁷³ *Ibid*

termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan. Karena pasca perceraian anak-anak akan kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya, atau kalaupun mendapatkan kasih sayang tidak sepenuhnya, karena orang tuanya sudah tidak mempunyai fokus terhadap anak, atau kepada pasangan barunya jika yang bersangkutan menikah lagi. Sehingga anak akan menjadi anak tiri dari orang tuanya. “Generasi yang tumbuh dalam suasana keluarga yang broken home mempunyai karakter yang temperamen bahkan sensitif tingkat ketersinggungannya tinggi, cenderung labil mentalnya, mudah tersinggung, tidak mendapat pengasuhan seimbang dari pihak ayah maupun ibu, karakter bapak dan ibu tidak terekam dalam perilaku dirinya, tidak bisa mengontrol diri rata-rata dari keluarga broken home, anak merasa tidak ada yang menghargai, tidak ada yang memperhatikan, karena merasa untuk apa berbuat baik”.⁷⁴ Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya. Seorang anak yang hidup diantara orang tua yang sudah bercerai biasanya akan tumbuh menjadi pribadi yang kurang percaya diri karena mereka mendapatkan dukungan dan kasih sayang yang kurang baik dari kedua orang tuanya sehingga mereka rawan mengikuti hal-hal yang berbau negatif. Penulis menyimpulkan dampak perceraian terhadap anak adalah memiliki karakter yang temperamental dan labil dalam mengambil tindakan karena kurangnya bimbingan dari kedua orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua yang biasanya menyebabkan

⁷⁴Muhammad Julianto dkk. Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. *Buana Gender-Vol.I, Nomor I*, Januari 2016.

mereka melakukan tindakan yang kurang baik dan bersikap kurang sopan.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*

BAB III
FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI KALANGAN MASYARAKAT
MUSLIM DI DESA PABEANUDIK KECAMATAN INDRAMAYU
KABUPATEN INDRAMAYU

A. Gambaran Umum Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kecamatan Indramayu

1. Letak Geografis Kabupaten Indramayu

Wilayah kabupaten Indramayu terletak pada geografis 107° 52' sampai 108° 36' Bujur Timur (BT) dan 6° 15' sampai 6° 40' Lintang Selatan (LS). Luas Kabupaten Indramayu ± 204.011 ha yang terbagi dalam wilayah administrasi 31 kecamatan serta 302 desa. Kecamatan Indramayu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu yang merupakan daerah pantai dengan garis pantai sepanjang 114 Km. Jumlah penduduk Kecamatan Indramayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Penduduk Kecamatan Indramayu

No	Nama kelurahan/desa	Jumlah
1.	Lemahabang	3712
2.	Lemahmekar	7663
3.	Karangmalang	4105
4.	Karanganyar	4122
5.	Kepandean	3239
6.	Bojongsari	4922
7.	Margadadi	7627
8.	Paoman	6585
9.	Singaraja	6506
10.	Pabeanudik	12.884
11.	Karangsong	5753

12.	Singajaya	9212
13.	Pekandangan	8813
14.	Pekandanganjaya	5464
15.	Dukuh	4404
16.	Plumbon	6627
17.	Tulukagung	5037
18.	Tambak	2355
	Jumlah	109.182

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

2. Letak Geografis Desa Pabeanudik

Desa Pabeanudik merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Indramayu Desa Pabeanudik dibentuk pada tahun 1982 dengan luas wilayah 545,932 Ha. Ketinggian tanah dari permukaan laut desa Pabeanudik yaitu 0,5 m, banyaknya curah hujan 2000 mm/thn. Desa Pabeanudik memiliki topografi berbentuk dataran rendah, tinggi dan daerah pantai. Suhu udara rata-rata 39°C. desa Pabeanudik terletak di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Batas desa wilayah Pabeanudik adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Pasekan
 Sebelah Selatan : Desa Karangsong
 Sebelah Timur : Kelurahan Paoman
 Sebelah Barat : Desa Brondong

Berdasarkan tabel jumlah penduduk diatas dapat ditunjukkan bahwa Pabeanudik merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak sebesar 12.884 Jiwa.

3. Jumlah penduduk

Adapun jumlah penduduk desa Pabeanudik tahun ini tercatat sebanyak 13.086 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.310 dan perempuan

sebanyak 6.776 dan terbagi menjadi 11 wilayah atau dusun. Dari keterangan diatas, ternyata perkembangan penduduk di Desa Pabeanudik cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini disajikan tabel jumlah penduduk dalam klarifikasi umur dan jenis kelamin.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	675	655	1.330
2.	5-9	594	607	1.201
3.	10-14	499	398	897
4.	15-19	588	618	1.206
5.	20-24	718	535	1.253
6.	25-29	719	644	1.363
7.	30-34	454	717	1.171
8.	35-39	453	414	867
9.	40-44	438	468	906
10.	45-49	382	396	778
11.	50-54	369	361	730
12.	55-59	220	285	505
13.	60-64	111	382	493
14.	65 ke atas	90	296	386
15.	Jumlah	6.310	6.776	13.086

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

4. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan di desa Pabeanudik kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu tergolong masih rendah. Hal ini karena sebagian

besar penduduknya banyak yang tidak sekolah. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	TK	253
2.	SD	283
3.	SLTP	715
4.	SLTA	628
5.	BLM/TDK SEKOLAH	11.083

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

5. Keadaan ekonomi

Mayoritas penduduk masyarakat desa Pabeanudik mata pencahariannya adalah sebagai nelayan karena desa Pabeanudik adalah salah satu desa yang lokasinya tidak jauh dari permukaan laut sehingga banyak masyarakat desa Pabeanudik yang memutuskan untuk menjadi nelayan. Selain nelayan, sebagian penduduk desa Pabeanudik juga bergelut dalam bidang perdagangan yaitu berdagang ikan yang diperoleh dari nelayan. Disamping itu, sebagian lagi juga ada yang berprofesi sebagai petani yaitu bercocok tanam padi di sawah dan juga tidak sedikit yang beternak ikan.

Data diatas menggambarkan bahwa penduduk masyarakat desa Pabeanudik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berprofesi yang beraneka ragam. Adapun secara detail jenis profesi penduduk masyarakat desa Pabeanudik tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Masyarakat Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
----	-----------------	--------

1.	PNS	230
2.	TNI/POLRI	18
3.	Swasta	78
4.	Industri kecil	45
5.	Pedagang	253
6.	Nelayan	2.343
7.	Petani	143
8.	Buruh tani	108

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

6. Keadaan sosial keagamaan

Berdasarkan data yang terkumpul di dalam penelitian, secara umum dapat digambarkan keadaan sosial keagamaan desa Pabeanudik kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

Tabel 5

Jumlah Penduduk Desa Pabeanudik Menurut Agama

No	Pemeluk agama	Jumlah
1	Islam	13.074
2	Kristen katolik	8
3	Kristen protestan	4
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-

Sumber Data: Laporan Kependudukan KUA Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

Dengan demikian masyarakat desa Pabeanudik adalah muslim. Banyaknya tempat ibadah bukan sebagai tempat sholat semata, melainkan untuk pengembangan dakwah islam. Pengembangan dakwah tersebut juga dilakukan melalui pendidikan agama yang didirikan oleh beberapa tokoh agama dengan membangun madrasah diniyah (MADIN), taman kanak-kanak (TK) islam, taman pendidikan al-Qur'an (TPQ) sebagai wadah untuk mengajarkan agama islam sejak dini. Adapun jumlah tempat ibadah adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Jumlah Tempat Ibadah Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu
Kabupaten Indramayu

No	Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushola	26
3.	Langgar	5
4.	Gereja	-
5.	Pura	-
6.	Vihara	-

Sumber Data: Laporan Kependudukan Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

7. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pabeanudik

Pemerintahan Desa Pabeanudik dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Samsul Ma'arip yang memimpin 11 dusun yang berada di dalam wilayah administrasi Desa Pabeanudik. Dalam pelaksanaan pemerintahan, Kepala Desa mendapat kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan untuk mempermudah dan melancarkan program kerja desa, Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang dengan kedudukan atau jabatan tertentu. Secara lebih detailnya, organisasi Desa Pabeanudik serta struktur organisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kepala Desa	: Samsul Ma'arip
Sekretaris Desa	: Ibnu Saefullah, S.Pd
Kepala Urusan Tu/ Umum	: Irwan
Kepala Urusan Keuangan	: Irwan Priandi, S.Pd
Kepala Urusan Perencanaan	: Rofiyanti
Kepala Seksi Pelayanan	: Teguh Prabowo
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Ari Angga Munardianto
Kepala Seksi Pemerintah	: Citra Fiyanti
Bekel 1	: Rasidi Eka Wijaya
Bekel 2	: Tarjani
Bekel 3	: Muhadi

8. Data Perceraian Kecamatan Indramayu.

Tabel 7
Data Perceraian Tahun 2017 per kecamatan Kabupaten Indramayu

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Anjatan	338
2.	Arahan	167
3.	Balongan	358
4.	Bongas	236
5.	Bangodua	155
6.	Cantigi	226
7.	Cikedung	199
8.	Gantar	214
9.	Gabuswetan	301
10.	Haurgeulis	305
11.	Indramayu	507

No	Kecamatan	Jumlah
12.	Jatinyuat	480
13.	Jatibarang	333
14.	Kertasmaya	131
15.	Krangkeng	160
16.	Kroya	256
17.	Kandanghaur	393
18.	Karangampel	273
19.	Kedokanbunder	239
20.	Losarang	269
21.	Lelea	255
22.	Lohbener	301
23.	Pasekan	195
24.	Patrol	336
25.	Sukagumiwang	176
26.	Sindang	334
27.	Sliyeg	327
28.	Sukra	175
29.	Terisi	241
30.	Tukdana	260
31.	Widasari	205

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1a

Berdasarkan tabel diatas kecamatan yang mengalami kasus perceraian yang tinggi adalah kecamatan Indramayu dengan jumlah kasus cerai pada

pada tahun 2017 sebanyak 507 kasus cerai di Pengadilan Agama Indramayu.

Tabel 10
Data Perceraian Tahun 2017 per Desa Kecamatan Indramayu

No	Nama Desa	Jumlah
1	Lemah Abang	18
2	Lemah Mekar	23
3	Karanganyar	13
4	Karang Malang	12
5	Kepandean	12
6	Bojong Sari	25
7	Margadadi	40
8	Paoman	60
9	Singaraja	25
10	Pabeanudik	110
11	Karangsong	60
12	Singa Jaya	17
13	Pekandangan	15
14	Pekandangan Jaya	10
15	Dukuh	24
16	Plumbon	18
17	Teluk Agung	13
18	Tambak	12

Sumber Data: Laporan Tahunan KUA Kecamatan Indramayu

B. Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim Di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

1. Profil keluarga pelaku perceraian di desa Pabeanudik kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu

Dalam sub bab ini peneliti hanya akan mendeskripsikan sebelas keluarga yang melakukan perceraian di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Para Pelaku Perceraian, Beberapa warga, Modin Sekaligus Kuwu Desa Pabeanudik. Dalam hal ini peneliti sengaja menyamarkan nama asli untuk melindungi privasi keluarga tersebut.

a. Profil Doni dan Ajeng (nama samaran)

Doni adalah seorang pemuda yang bertempat di RW 01 Desa Pabeanudik, dia hanya berasal dari sebuah keluarga yang orang tuanya berprofesi sebagai nelayan. Setelah lulus SD setiap harinya dia selalu membantu orang tuanya pergi berlayar. Karena keluarga Doni adalah sebuah keluarga yang keadaan ekonominya sangat sederhana, ia hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD.

Doni tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren karena dari keluarga dia memang minim pengetahuan agamanya. Sedangkan istrinya (Ajeng) merupakan pemudi yang juga berasal dari Desa Pabeanudik. Ajeng juga hanya berpendidikan tingkat SD, karena ia juga hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya hanya berprofesi sebagai seorang nelayan. Sebelum mereka memutuskan untuk menikah, keduanya terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 1 tahun. Timbulnya benih-benih cinta diantara keduanya disebabkan karena sering bertemunya mereka, karena keduanya berasal dari satu Desa Pabeanudik, dan lama kelamaan di antara keduanya timbul rasa saling mencintai. Awal mula benih-benih cinta itu timbul ketika mereka sama-sama nonton dangdut yang diadakan di Desa Pabeanudik.

Doni dan Ajeng menikah pada tahun 2007 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu. Prosesi pernikahan mereka di adakan di rumah yaitu di tempat tinggal orang tua Ajeng (istri). Acara perkawinanpun diadakan secara sederhana. Setelah menikah Doni dan Ajeng belum memiliki tempat kediaman sendiri, jadi keduanya sering tinggal di rumah orang tua Doni maupun orang tua Ajeng. Awal perkawinan rumah tangga mereka tentram dan bahagia, dan pada tahun 2009 mereka dikaruniai seorang anak perempuan sebut saja namanya Lia. Semula rumah tangga mereka dalam keadaan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Doni tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pekerjaan Doni yang hanya nelayan dalam sekali berlayar dua sampai tiga bulan lamanya itupun belum tentu ketika pulang ke rumah membawa uang yang sesuai. Hal tersebut yang selalu memicu keributan, yang awalnya terjadi hanya di sebabkan karena masalah sepele seperti istri meminta uang belanja. Keributan itu terus menerus terjadi dan dengan masalah yang selalu sama. Pada akhirnya Ajeng merasa suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya dan pada puncaknya pada tahun 2012. Kemudian Ajeng memutuskan untuk pergi keluar Negeri sebagai TKW ke Negara Malaysia selama 2 tahun yaitu sampai tahun 2014. Kepergian Ajeng ke luar negeri sebagai TKW juga atas dasar persetujuan suaminya. Selama Ajeng pergi ke luar negeri suaminya diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian pada tahun 2014 Ajeng pulang ke Indonesia, akan tetapi sambutan yang diberikan oleh suaminya sangatlah dingin dan suaminya terkesan mendiamkannya, dan pada akhirnya Ajeng memilih untuk tinggal bersama orang tuanya beserta anak semata wayangnya. Sedangkan suaminya tetap tinggal di rumah kediaman orang tuanya sendiri.

Setelah Ajeng memilih tinggal bersama orang tuanya selama itu pula Doni tidak memberi nafkah wajib kepada istri maupun anaknya dan terkesan tidak memperdulikannya. Kemudian pada puncaknya bulan Desember tahun 2016 Ajeng mendaftarkan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Indramayu dengan bantuan seorang pengacara dan putusan dari Pengadilan Agama Indramayu jatuh pada awal bulan Mei tahun 2017. Ajeng merasa bahwa suaminya telah melanggar perjanjian perkawinan (sighat taklik talak) yang suami ucapkan setelah akad nikah dilangsungkan. Ajeng merasa tidak terima dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama 3 bulan lamanya dan tidak memperdulikan penggugat lebih dari 6 bulan.¹

b. Profil Sulis dan Rizal (nama samaran)

Sulis dan Rizal merupakan pasangan suami istri yang bertempat di RW 02 menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu. Mereka menikah ketika Rizal berumur 20 tahun dan Sulis berumur 19 tahun. Setelah satu tahun menikah mereka dikaruniai satu orang anak perempuan sebut saja namanya Raya.

Rizal dan Sulis merupakan seorang muslim keduanya beragama Islam. Latar belakang pendidikan mereka sama-sama hanya sampai Sekolah Dasar (SD). Rizal dan Sulis merupakan anak dari seorang nelayan yang menjadikan mereka hanya bersekolah sampai tingkat SD. Hal tersebut dikarenakan bagi orang tua mereka pendidikan tidaklah begitu menjadi prioritas utama, apalagi bagi seorang anak perempuan. Mereka berfikir bahwa suatu saat nanti anak-anaknya juga akan menjadi ibu rumah tangga yang akan mengurus rumah dan suaminya kelak, jadi menurut mereka pendidikan tidaklah begitu penting, yang terpenting bagi mereka adalah anaknya sudah bisa baca dan menulis saja. Setelah menikah pasangan ini tinggal di rumah orang tua Rizal. Dalam

¹ Hasil wawancara dengan pihak istri dari saudari Ajeng pada tanggal 21 september 2018

menjalani kehidupan sehari-hari Rizal yang berkerja sebagai nelayan bersama orang tuanya dan Sulis hanya sebagai ibu rumah tangga.

Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Rizal dan Sulis dalam keadaan rukun dan tentram. Akan tetapi setelah usia perkawinan mereka menginjak tiga tahun tepatnya pada tahun 2013, kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah dan diwarnai pertengkaran. Terkadang hanya masalah yang kecil sering diperdebatkan, sehingga berakhir pada pertengkaran. Hal tersebut membuat hubungan mereka renggang dan keharmonisan rumah tangga mereka menjadi kurang. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Sulis, latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi. Sulis merasa kesal dengan perilaku suaminya yang jarang memberikan uang nafkah. Hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan, tidak jarang setiap mereka bertengkar Rizal selalu memukuli Sulis sampai dia merasa kesakitan dan memar-memar di tubuhnya. Sepulang dari berlayar Rizal sering bermain judi dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Sejak suaminya sering bermain judi dan mabuk-mabukan mengakibatkan Rizal semakin jarang memberi nafkah kepada anak dan istrinya, Rizal juga menghabiskan uang yang ada untuk bermain judi dan mabuk-mabukan. Perilaku Rizal yang demikian itu terjadi mulai saat mereka punya anak, awal perkawinan sikap Rizal baik-baik saja seperti selayaknya suami. Tetapi perilakunya mulai berubah setelah sering keluar malam bersama teman-temannya. Setiap kali Sulis bertanya dari mana Rizal, dia selalu marah-marah dan berkata kalau itu bukan urusannya.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dengan masalah yang sama mengakibatkan Sulis tidak tahan lagi hidup berumah tangga bersama Suaminya yaitu pada puncaknya pada tahun 2015 Sulis pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya. Selama Sulis pulang ke rumah Rizal tidak sekalipun mencoba untuk menjemputnya pulang kembali bersamanya. Berdasarkan keadaan tersebut Sulis merasa

bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak sanggup untuk menahan segala kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Akhirnya pada akhir tahun 2016. Sulis mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Indramayu. Dan Pengadilan memutus cerai pasangan Sulis dan Rizal pada bulan maret tahun 2017.²

c. Profil Asep dan Mila (nama samaran)

Asep dan Mila beragama Islam, mereka merupakan penduduk asli desa Pabeanudik keduanya sama-sama dibesarkan di desa tersebut. Rumah mereka pun bertetangga di RW 03. Asep dan Mila menikah pada tahun 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu. Prosesi perkawinan mereka diadakan di rumah kediaman orang tua Mila dengan sederhana, seperti selayaknya perkawinan yang diadakan di desa mereka. Mereka menikah ketika Asep berumur 20 tahun dan Mila berumur 20 tahun.

Latar belakang pendidikan suami istri tersebut tidaklah tinggi, mereka hanya lulusan sekolah dasar (SD). Hal ini dikarenakan orang tua mereka beranggapan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang perlu diprioritaskan, dan dalam hal pendidikan keagamaan pun mereka sangat minim. Hal tersebut dikarenakan lingkungan dan keluarga yang kurang memperhatikan pendidikan agama. Setelah menikah pasangan ini tinggal bersama di rumah orang tua suami (Asep) selama 2 tahun yaitu sampai tahun 2014. Walaupun sudah menikah mereka belum dikaruniai seorang anak. Hal tersebut dikarenakan saat bercerai istri (Mila) masih dalam keadaan suci (*qobla dukhul*). Asep bekerja sebagai nelayan dan Mila hanya bekerja sebagai penjual sayur dipasar.

Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Asep dan Mila memang tidaklah harmonis. Hal tersebut dikarenakan perkawinan mereka tidak didasari saling cinta mencintai tapi karena dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing. Semula pasangan tersebut menolak untuk menikah, namun karena ingin berbakti dan menyenangkan hati

² Hasil wawancara dengan pihak istri dai saudari Sulis pada tanggal 21 september 2018

orang tua mereka bersedia untuk dinikahkan. Sehingga akibatnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari suasananya terasa hambar. Rasa saling mencintai dan menghormati tidaklah tercipta dalam suasana rumah tangga yang mereka jalani. Istri (Mila) selalu menolak untuk diajak berhubungan badan selayaknya suami isteri, menghadapi sikap istrinya suami (Asep) akhirnya mengalah. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap menjalani kehidupan rumah tangga walaupun tidak seperti layaknya pasangan suami istri yang sedang berbahagia dan menikmati indahny berumah tangga. Diantara keduanya dalam kehidupan sehari-hari tidak terjadi komunikasi bila tidak ada hal yang penting untuk dibicarakan. Puncak ketidakharmonisan terjadi pada pertengahan tahun 2014 Mila meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin atau tanpa pamit suami pulang ke tempat kediaman orang tuanya dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, meskipun Rizal dan ayahnya telah menjemput dan mengajak pulang kembali sampai 3 (tiga) kali, namun Mila tidak mau kembali pulang ke tempat kediaman bersama dikarenakan dia mungkin sudah mencintai laki-laki yang sering terlihat bersamanya, karena memang dari awal Mila dan Asep dalam menjalani rumah tangga tidaklah didasari rasa saling mencintai. Maka hal tersebut yang menjadikan rumah tangga mereka dari awal perkawinan tidaklah harmonis. Bahwa atas dasar keadaan tersebut suami sudah mencoba untuk bersikap sabar, namun lama kelamaan sikap dan perbuatan istrinya tersebut membuat suami sudah tidak tahan dan merasa tidak dihormati sebagai seorang suami yang sah. Oleh karena itu suami berpendapat bahwa istrinya tersebut sudah ingkar dan tidak patuh kepadanya sehingga mengajukan talak pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Indramayu. Terjadinya perceraian antara Asep dan Mila lebih dikarenakan faktor perjudohan dan gangguan pihak ke tiga dari istri yang mempunyai pria yang dicintainya.³

d. Profil Ali dan Lina (nama samaran)

³ Hasil wawancara dengan pihak suami dari saudara Ali pada tanggal 22 september 2018

Ali adalah seorang pemuda asli desa Pabeanudik yang bertempat di RW 04, dia hanya berasal dari sebuah keluarga yang orang tuanya berprofesi sebagai nelayan. Setelah dia lulus sekolah setiap harinya dia selalu membantu orang tuanya ikut mencari ikan. Karena keluarga Ali adalah sebuah keluarga yang keadaan ekonominya sederhana, ia hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD dan istrinya (Lina) merupakan pemudi yang juga berasal dari Desa Pabeanudik. Lina hanya berpendidikan tingkat SD, karena ia juga hanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tuanya hanya berprofesi sebagai seorang petani. Sebelum mereka memutuskan untuk menikah, keduanya terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 2 tahun. Timbulnya benih-benih cinta diantara keduanya disebabkan karena sering bertemunya mereka, karena keduanya berasal dari satu Desa Pabeanudik, dan lama kelamaan di antara keduanya timbul rasa saling mencintai.

Ali dan Lina menikah pada tahun 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu. Prosesi pernikahan mereka di adakan di rumah yaitu di tempat tinggal orang tua Lina (istri). Acara perkawinan pun diadakan secara sederhana. Setelah menikah Ali dan Lina tinggal di rumah Lina karena Lina adalah anak perempuan terakhir dari orang tuanya. Awal perkawinan rumah tangga mereka tentram dan bahagia, dan pada akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki sebut saja namanya Teguh. Semula rumah tangga mereka dalam keadaan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ali tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pekerjaan Ali yaitu sebagai nelayan melanjutkan pekerjaan orang tuanya yang pergi meninggalkan rumah kurang lebih 3 bulan dan pulang tidak membawa uang yang seimbang dengan lama perginya suami. Hal tersebut yang selalu memicu keributan, yang awalnya terjadi hanya di sebabkan karena masalah sepele. Keributan itu

terus menerus terjadi dan dengan masalah yang selalu sama. Pada akhirnya Lina merasa suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, Lina memutuskan untuk menceraikan suaminya karena Lina sudah tidak tahan dengan keadaan ekonomi rumah tangganya yang tidak kunjung membaik.

Kemudian pada puncaknya tahun 2017 Lina mendaftarkan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Indramayu.⁴ Faktor ekonomi menjadi pemicu putusnya ikatan perkawinan diantara keduanya.

e. Profil Amin dan Iis (nama samaran)

Amin dan Iis merupakan pasangan suami istri yang bertempat di RW 05 menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indramayu. Mereka menikah ketika Amin berumur 25 tahun dan Iis berumur 23 tahun. Setelah dua tahun menikah mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki sebut saja namanya Reza.

Amin dan Iis merupakan seorang muslim keduanya beragama Islam. Latar belakang pendidikan Amin yaitu sampai SMP sedangkan Iis sampai SD. Amin merupakan anak dari seorang Petani yang menjadikan dia hanya bersekolah sampai tingkat SMP dan Iis adalah anak dari seorang nelayan sehingga dia bisa sekolah sampai SMP. Setelah menikah pasangan ini tinggal di rumah pemberian dari orang tua Amin. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Amin berprofesi sebagai nelayan dan Iis berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Amin dan Iis dalam keadaan rukun dan tentram. Akan tetapi setelah usia perkawinan mereka menginjak 3 tahun tepatnya pada tahun 2014, kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah dan diwarnai pertengkaran. Terkadang hanya masalah yang kecil sering diperdebatkan, sehingga berakhir pada pertengkaran. Hal tersebut membuat hubungan mereka renggang dan

⁴ Hasil wawancara dengan pihak istri dari saudari Lina pada tanggal 22 september 2018

keharmonisan rumah tangga mereka menjadi kurang. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Iis, latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi. Sulis merasa kesal dengan perilaku suaminya yang tidak adil dalam memberi uang terhadap istri dan ibu kandungnya, ketika Amin pulang dari nelayan uang yang diberikan kepada ibu kandungnya lebih banyak dari uang yang diberikan kepada istri. Hal tersebut yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan. Amin sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering pula dia minum-minuman keras di rumah dihadapan Iis maupun anaknya. Amin juga menghabiskan harta yang ada untuk bermain judi dan mabuk-mabukan. Perilaku Amin yang demikian itu terjadi mulai saat mereka sering bertengkar, awal perkawinan sikap Amin baik-baik saja seperti selayaknya suami. Tetapi perilakunya mulai berubah setelah Amin mempunyai teman-teman baru yang juga teman nelayannya.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dengan masalah yang sama mengakibatkan Sulis tidak tahan lagi hidup berumah tangga bersama Suaminya yaitu puncaknya pada tahun 2016. Iis pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anaknya. Selama Iis pulang ke rumah Amin tidak sekalipun mencoba untuk menjemputnya pulang kembali bersamanya. Berdasarkan keadaan tersebut Iis merasa bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama suaminya. Akhirnya pada tahun 2017 Iis mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Indramayu.⁵

f. Profil Ahmad dan Erna (nama samara)

Ahmad adalah warga RW 06 Desa Pabeanudik dan Erna adalah warga hargeulis mereka menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Indramayu, setelah satu tahun menikah mereka dikaruniai anak yang bernama Lisa. Dalam kesehariannya bapak Ahmad bekerja sebagai nelayan karena memang dari sebelum menikah bapak ahmad sudah

⁵ Hasil wawancara dengan pihak istri dari saudari Lina pada tanggal 23 september 2018

bekerja sebagai nelayan sedangkan Erna istrinya hanya dirumah menjadi ibu rumah tangga. Awal mula pernikahan mereka baik-baik saja tetapi setelah pernikahannya menginjak usia 5 tahun sering terjadi percekocokan yang disebabkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu kurang apalagi ketika sedang tidak musim ikan mengakibatkan hasil nelayan yang selalu kurang. Puncaknya pada bulan November 2016 Erna sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama ahmad. Kemudian pada awal tahun 2017 Erna mengajukan gugatan perceraian ke PA Indramayu dan diputus cerai oleh PA Indramayu pada bulan April 2017.⁶

g. Profil Agus dan Nurul (nama samaran)

Bapak Agus dan ibu Nurul merupakan salah satu warga RW 07 Desa Pabeanudik yang telah menikah di KUA Kecamatan Indramayu pada tahun 2009. Tiga tahun setelah menikah mereka baru mendapatkan momongan, seorang anak laki-laki yang diberi nama Aldi. Keseharian bapak Agus menjadi pedagang sayur keliling di sekitaran Desa Pabeanudik dan profesi ibu Nurul biasa berjualan makanan di pinggir jalan (warteg) untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat. Menginjak usia enam tahun pernikahan bapak Agus dan ibu Nurul sering terjadi adu mulut yang biasa disebabkan hasil dari berjualan mereka selalu kurang dari apa yang diharapkan ditambah lagi kebutuhan susu, pampers, jajan anak yang selalu meningkat. Dari pertengkaran mereka berdua yang semakin meninggi bapak Agus tidak tahan dan memilih pulang kerumah orangtuanya. Setelah kepulangan bapak Agus ke rumah orangtuanya, mereka berdua sudah tidak menjalin komunikasi lagi dan pada puncaknya bulan November tahun 2016 ibu Nurul melayangkan gugatan

⁶ Hasil wawancara dengan pihak istri dari saudari Erna pada tanggal 24 September 2018

cerai di Pengadilan Agama Indramayu dan resmi diputus cerai oleh Pengadilan Agama Indramayu pada bulan Maret tahun 2017.⁷

h. Profil Imam dan Puput (nama samara)

Imam dan puput merupakan salah satu warga RT 08 Desa Pabeanudik yang menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Indramayu. Setelah satu tahun menikah mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Rian. Imam dan Puput hanya menyelesaikan sekolah sampai SD karena mereka berdua berasal dari keluarga yang sederhana. Kesehariannya Imam bekerja sebagai Nelayan dan Puput sebagai Ibu Rumah Tangga, awal mula pernikahan mereka sangat harmonis sampai usia pernikahan menginjak umur 4 tahun yaitu pada tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran yang awalnya hanya masalah sepele seperti uang belanja yang semakin hari semakin berkurang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka ditambah suami yang jarang pulang sedangkan istri dirumah persediaan rumah tangga semakin meningkat, puncaknya pada akhir tahun 2016 Puput sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan pada pertengahan tahun 2017 bulan agustus Puput mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Indramayu dan diputus oleh Pengadilan agama indramayu pada bulan November tahun 2017.⁸

i. Profil Samat dan Eli (nama samaran)

Samat dan Eli merupakan warga RW 09 Desa Pabeanudik mereka pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Indramayu, setahun setelah menikah mereka dikaruniai anak perempuan yang bernama Nisa. Kesehariannya samat bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan Eli hanya sebagai Ibu Rumah Tangga yang mengurus anaknya di rumah. Karena kebutuhan yang semakin meningkat samat bekerja lebih giat lagi dan tak jarang mendapat pekerjaan di luar kota seperti di

⁷ Hasil wawancara pada pihak suami dari saudara bapak Agus pada tanggal 24 September 2018

⁸ Hasil wawancara dengan pihak istri dari saudara Puput pada tanggal 24 September 2018

Jakarta dan Bekasi. Ketika samat sedang tidak dirumah Eli diam-diam menjalin komunikasi dengan beberapa laki-laki. Dari situlah sering timbul percek-cokan dalam hubungan rumah tangga Samat dan Eli terkadang dipicu Eli meminta jatah uang bulanan yang berlebih, memperlakukan hal-hal sepele kemudian dibuat besar. Seringnya ribut menjadikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Samat dan Eli dan puncaknya ketika Samat pulang dari Jakarta pada bulan Februari tahun 2017 ternyata Eli sudah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Indramayu dan diputus bercerai pada bulan Mei tahun 2017.⁹

j. Profil Agung dan Rina (nama samaran)

Agung dan Rina merupakan salah satu warga RW 10 Desa Pabeanudik mereka pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Indramayu, setelah dua tahun menikah mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama dimas. Kesehariannya Agung bekerja sebagai Nelayan dan istrinya sebagai Ibu Rumah Tangga, awal mula pernikahan mereka terlihat harmonis dan saling menyayangi sampai pada delapan tahun usia pernikahan. Kebiasaan buruk Agung yang kerap biasa dilakukan bersama teman-teman Nelayan, seperti mabuk-mabukan ketika pulang dari berlayar. Istri sudah sering menasehati suami untuk tidak melakukan kebiasaan buruknya itu, tetapi suami justru memarahinya terkadang sampai memukul istrinya tersebut. Puncaknya pada awal tahun 2017 istri pulang ke rumah orang tuanya karena tidak kuat sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya dan sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan suaminya, kemudian pada bulan Februari istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Indramayu dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu pada bulan Mei tahun 2017.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan pihak suami dari saudara Samat pada tanggal 24 September 2018

¹⁰ Hasil wawancara dengan pihak istri dari saudari Rina pada tanggal 24 September 2018

k. Profil Mahfud dan Dina (nama samara)

Bapak mahfud dan Ibu Dina merupakan warga RW 11 di Desa Pabeanudik, keduanya telah menikah sejak tahun 2009 di KUA Kecamatan Indramayu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan pada tahun 2011. Awal pernikahan keduanya saling mencintai dan harmonis dalam berumah tangga. Bapak Mahfud yang berprofesi sebagai nelayan biasanya dalam sekali berlayar bisa mencapai 2-3 bulan lamanya baru pulang kerumah, dan Ibu Dina yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Ketika pak Mahfud pergi berlayar ibu Dina diam-diam menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, dari situ awal timbul permasalahan dalam rumah tangga antara Mahfud dan Dina dipicu hal-hal sepele, kebiasaan buruk Dina yang sering membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu dan meminta jatah uang yang tidak tahu akan digunakan untuk keperluan apa. Pertengkaran sering mewarnai dalam rumah tangga mereka berdua dari tahun 2015 sampai 2017. Puncaknya ibu Dina mendesak suaminya untuk menceraikannya dengan dalih sudah tidak cocok lagi. Pada bulan Oktober 2017 Pengadilan Agama Indramayu resmi menceraikan antara pak Mahfud dengan ibu Dina dengan cerai talak.¹¹

l. Hasil wawancara dengan Samsul Ma'arip (Kuwu/ Kepala Desa)

Bapak Samsul Ma'arip adalah kepala desa Pabeanudik yang baru menjabat pada tahun 2018, dari hasil wawancara peneliti dengan beliau faktor umum perceraian di desa Pabeanudik adalah ekonomi karena mayoritas warga masyarakat desa Pabeanudik adalah nelayan, adanya ketidakseimbangan ekonomi pada keluarga itulah yang membuat mereka banyak yang bercerai karena kehidupan nelayan dengan penghasilan yang tidak pasti kadang pulang dari mencari ikan mendapat banyak uang kadang juga sebaliknya tetapi kebanyakan para nelayan tidak membawa

¹¹ Hasil wawancara dengan pihak suami dari saudara Mahfud pada tanggal 24 September 2018

uang yang sesuai dengan harapan istri di rumah maka terjadilah sering pertengkaran yang berujung perceraian, kemudian dampak terhadap anak yaitu Perebutan hak asuh anak sehingga si anak tidak diperbolehkan bertemu dengan bapaknya, setelah beranjak remaja si anak tidak semangat lagi untuk melanjutkan pendidikan dan akhirnya memutuskan untuk menjadi nelayan karena pengaruh lingkungan disana yang mayoritas nelayan.¹²

m. Hasil wawancara dengan Modin

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Modin, faktor perceraian yang terjadi di desa Pabeanudik yaitu faktor ekonomi karena mayoritas warga masyarakat Pabeanudik adalah nelayan kemudian ada poligami tidak sehat seperti menikah secara diam-diam agar tidak diketahui oleh istrinya tidak sedikit juga yang bercerai karena perselingkuhan baik dari istri ataupun suami, kemudian dampak terhadap anak kepengasuhan anak disepakati kedua belah pihak apabila anak ikut istri berarti suami wajib menafkahi anak tersebut tetapi kebanyakan dari suami menelantarkan anaknya karena setelah bercerai suami biasanya langsung mencari ikan keluar provinsi dan jarang sekali pulang.¹³

n. Hasil wawancara dengan Tokoh Agama

Setelah melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Agama, faktor perceraian yang terjadi di desa Pabeanudik yaitu faktor ekonomi yang paling sering terjadi, kemudian perselingkuhan baik dari laki-laki maupun perempuan kemudian pihak ketiga (orang tua) campur tangan orang tua terhadap pernikahan anaknya.¹⁴

Dari paparan di atas bisa ditarik sebuah titik terang, bahwa mayoritas dari pasangan-pasangan tersebut yang telah menikah dan

¹² Hasil wawancara dengan kepala desa/Kuwu desa Pabeanudik pada tanggal 24 september 2018

¹³ Hasil wawancara dengan Modin Desa Pabeanudik dari bapak Suwandi pada tanggal 25 september 2018

¹⁴ Hasil wawancara dengan Tokoh Agama Pabeanudik dari Ustadz Munif pada tanggal 25 september 2018

sudah mencicipi suasana rumah tangga bersama secara rukun, namun di tengah perjalanan rumah tangga yang harmonis tersebut harus hancur dengan adanya perceraian.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR MENINGKATNYA
PERCERAIAN DIKALANGAN MASYARAKAT MUSLIM
(Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2017)

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2017)

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan. Dari perkawinan tersebut, diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *mawwaddah, rahmah dan sakinah*.

Islam mengajarkan beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, dan prinsip hukum tersebut menurut Islam merupakan dasar dari perkawinan. Pada realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat memenuhi prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Islam sehingga perkawinan tersebut tidak dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang diharapkan dan perceraian menjadi ujungnya.

Ragam perceraian disesuaikan dengan macam-macam kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak suami isteri. Alasan-alasan perceraian yang terdapat di pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, tersebut di bawah ini. Apabila:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemauannya, bahkan di Malaysia dalam waktu yang tidak terbatas

dengan kata-kata “telah ditinggal oleh pihak yang lain dan tidak tahu dimana ia berada”.

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sedangkan di Malaysia disebutkan “pihak yang lain sedang dipenjara selama tiga tahun atau lebih; dan
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, maka bagi suami ada dua jalan untuk menceraikan isteri, yaitu pertama, menggunakan hak talaknya, baik *raj’I* maupun *ba’in*, dan kedua *meli’an* khususnya pada poin (a). sedangkan isteri dapat mengajukan khuluk atau menggunakan surat perjanjian perkawinan, yaitu taklik talak jika ada.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
Bagi suami dapat menalakinya atau memfasakh. Begitu juga sebaliknya isteri dapat pula menggugat cerai atau memfasakh perkawinan dengan suaminya.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹ Maka penyelesaiannya diserahkan kepada dua orang *hakam* (penengah) yang masing-masing membawa kepentingan masing-masing suami isteri.
Alasan-alasan tersebut diuraikan lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah R. I. Nomor 9 tahun 1975 dengan materi yang sama. Kemudian ditegaskan lagi di dalam pasal 116 KHI Indonesia dengan tambahan sebagai berikut:
7. Suami melanggar *ta’liq* talak, ketika dibaca saat prosesi perkawinan atau *khulu’*
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (sic) hakimlah yang menceraikan mereka. Tanpa

¹*Ibid*, hlm 174

terjadi ketidakrukunan pun menurut hukum islam, perkawinan itu telah *fasakh* demi hukum.²

Beberapa alasan cerai talak, sebagaimana disebutkan oleh. Al-Ramliy sebagai talak yang mandub, adalah sebagai berikut:

Pertama, dari pihak suami. Ia lemah memenuhi hak-hak isteri, tidak mampu memberi nafkah, dan lainn-lain.

Kedua, dari pihak isteri; (a) tidak dapat menjaga kehormatannya selama suami tidak khawatir terhadap kemungkinan munculnya pria yang akan berbuat dosa dengan bekas isterinya kelak. Al-Syibramalisiy dalam syarahnya terhadap al-Ramliy mengatakan, bahwa jika ia menyadari akan munculnya laki-laki lain yang akan berbuat dosa dengan isterinya, padahal jika ia berada di bawah perlindungannya akan terhindar dari petaka itu, maka mentalaknya haram selama ia tidak menderita sakit yang luar biasa jika hidup bersamanya. (b) buruk perangainya, yaitu sekiranya ia tidak sabar lagi mempergaulinya seperti biasa.³

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan di bab III tampak realitas adanya perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik. Setelah melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait juga dikuatkan dengan beberapa dokumen yang didapat dari Pengadilan Agama Indramayu, KUA Kecamatan Indramayu juga warga Desa Pabeanudik maka dapat diketahui bahwa terdapat macam-macam faktor perceraian di Desa Pabeanudik diantara nya:

1. Faktor ekonomi

Profesi suami sebagai nelayan ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan sebuah keluarga, sebaliknya profesi nelayan menjadikan ketidakseimbangannya ekonomi keluarga, dikatakan tidak ada keseimbangan karena perginya suami selama 3 bulan berlayar tidak seimbang dengan penghasilan yang didapat ketika pulang ke rumah sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak terpenuhi dan terjadilah

² Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 179-180

³ *Ibid.*, hlm 174

pertengkaran yang berujung perceraian.⁴ Hal ini sesuai dengan data penulis, bahwa mayoritas para pelaku perceraian berada dalam kondisi ekonomi bawah seperti saudara Doni, Rizal, Asep, Ali dan Amin yang berprofesi sebagai Nelayan.⁵

2. Faktor perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat dibidang agama, akhlaq maupun pendidikan umum, sehingga wawasan masyarakat tentang etika dalam menjalani hidup rumah tangga sangat minim, sehingga ketika mereka dilanda konflik dalam keluarga, pemikiran atau pandangan mereka sempit, maka mereka lebih banyak memutuskan untuk bercerai dari pada mencoba untuk bersabar. Data ini sesuai dengan kasus yang penulis angkat yaitu pasangan Doni dan Agung.⁶ Ternyata para pelaku perceraian berpendidikan maksimal SD atau sederajat, sedikit pengalaman dan wawasan sehingga dengan mudahnya mereka memutuskan untuk bercerai.

3. Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Karena lingkungan di desa Pabeanudik merupakan desa yang warganya mayoritas nelayan maka tingkat keinginan warga Pabeanudik untuk menjadi generasi penerus nelayan sangat tinggi dan juga sangat memungkinkan karena letak desa ini juga sangat strategis untuk menjadi nelayan yaitu dekat sekali dengan laut, bahkan anak setelah lulus SD/SMP mereka sudah banyak yang menjadi nelayan karena adanya kecemburuan sosial dengan sesama temannya bilamana temannya yang nelayan memiliki uang banyak maka temannya yang satunya iri dan memutuskan untuk menjadi nelayan saja dan tidak ingin melanjutkan sekolah, seperti yang telah peneliti bahas bahwasanya lingkungan nelayan adalah

⁴ Hasil wawancara dengan kepala desa Pabeanudik dari bapak Samsul Ma'arip pada tanggal 22 september 2018

⁵ Hasil wawancara dengan saudara Doni dan Agung pada tanggal 22 September 2018

⁶ Hasil wawancara dengan saudara Doni dan Agung pada tanggal 22 September 2018

lingkungan yang dekat dengan minuman keras yang mengakibatkan suami istri sering terjadi pertengkaran dan kekerasan dari suaminya tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pasangan Sulis dan Dina.⁷

4. Faktor Perjudohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi faktor perceraian di Desa Pabeanudik tetapi faktor ini juga menjadi salah satu faktor perceraian di desa tersebut, seperti yang telah peneliti bahas di bab tiga yaitu pasangan Asep dan Mila.

Dengan melihat data yang ada, menurut penulis tingginya inisiatif perceraian yang muncul dari kalangan masyarakat muslim yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat muslim yang berprofesi sebagai nelayan memiliki intervensi yang tinggi dan otoritas yang melampaui batas.

Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas, maka bisa diamati bahwa sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

Hal ini cukup memprihatinkan, karena masyarakat Desa Pabaenudik begitu mudahnya memutuskan untuk bercerai, jika dalam keluarga terdapat masalah meskipun masalah sepele. Disamping itu, sebagian masyarakat desa Pabeanudik beranggapan bahwa perceraian adalah hal yang sudah biasa terjadi di lingkungannya, sehingga mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan perceraian.⁸

Mayoritas masyarakat Desa Pabeanudik profesinya sebagai nelayan dimana mereka bergantung pada hasil ikan yang didapat ketika berlayar, sehingga dalam 3 bulan sekali mereka baru mendapatkan hasil. Hal ini berdampak pada ekonomi yang memprihatinkan, disebabkan antara

⁷ Hasil wawancara dengan warga desa Pabeanudik dari Ibu Alma pada tanggal 23 september 2018

⁸ Hasil wawancara dengan Modin desa Pabeanudik dari bapak Suwandi pada tanggal 22 september 2018

pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Sementara kondisi sosial ekonomi seseorang bisa diukur dari tingkat penghasilan orang tersebut. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi juga status sosialnya ekonominya. Berkaitan dengan ini Spencer mengatakan bahwa status seseorang atau sekelompok orang dapat ditentukan oleh suatu indeks. Indeks ini dapat diperoleh dari jumlah rata-rata skor, misalnya yang dicapai seseorang dalam masing-masing bidang seperti pendidikan, pendapatan keluarga dan pekerjaan dari kepala rumah tangga.⁹

Dari hasil observasi di lapangan, bahwa ternyata para pelaku perceraian di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu didominasi oleh kalangan masyarakat islam yang berprofesi sebagai nelayan. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa para pelaku perceraian bermula dari tingkat rendahnya ekonomi mereka, sehingga tidak dapat mempertahankan kebutuhan keluarga.¹⁰

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Masyarakat Muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu Tahun 2015-2017

Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolak ukur faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu meliputi tinjauan pendapat ulama terkait dengan faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan tinjauan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat terlihat dalam hadis berikut:

⁹ Bahrein, *Sosiologi Pedesaan* (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 139

¹⁰ Hasil wawancara dengan kepala desa Pabeanudik dari bapak Samsul Ma'arip pada tanggal 22 september 2018

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم

Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: "Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.."(H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih).¹¹

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.¹²

Oleh karena itu, hadis tersebut dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹³

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Allah dan Sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warohmah*.¹⁴

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, hlm. 223

¹² Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit*, hlm. 212-213

¹³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, hlm, 173

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 199

kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya thalaq itu dengan berbagai penahanan.¹⁵

Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur thalaq, namun isinya hanya sekedar mengatur bila thalaq mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.¹⁶

Dari penjelasan di atas, faktor-faktor perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pabeanudik menurut hukum islam, yaitu :

1. Faktor ekonomi

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan keputusan pengadilan agama, jika istri menuntut karena tidak diberi nafkah dan dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri.¹⁷ Diantara dasar yang mereka jadikan sandaran adalah :

- a. Suami wajib menjaga (mengurus) istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah SWT, berfirman,

...فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”. (Al-Baqarah {2}: 229)

Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini.

- b. Allah SWT, berfirman,

... وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

¹⁵ *Ibid*, hlm 200

¹⁶ *Ibid*, hlm 200

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm 68

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka” (Al-Baqarah {2}: 231)

Berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah SAW. Bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

“Tidak boleh memudharatkan dan membalas perbuatan mudharat dengan perbuatan mudharat.”

Mudharat yang paling besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama diwajibkan menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa seorang istri seperti ini.

- c. Jika telah diakui Pengadilan Agama boleh menjatuhkan perceraian karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan istri daripada cacat. Jadi alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk talak.

2. Faktor Perselingkuhan

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda:

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dan menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain

untuk menghindrinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.¹⁸

3. Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Masalah moral menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu. Hal ini tidak dipungkiri bila seiring waktu dan perkembangan lingkungan ditambahi dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran agama dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Krisis akhlak seperti minum miras, berjudi dan lain-lain. Seperti yang terjadi dengan pasangan Doni dan Agung.¹⁹ Tabiat buruk suaminya ini sudah berulang kali terjadi, sang istri sudah menasehati suaminya agar menjauhi hal tersebut dan sang suami masih saja tidak mengindahkan nasehat istrinya, justru hal tersebut yang menjadikan sang suami bersikap kasar terhadap sang istri. Kemudian sang istri merasa sudah tidak tahan dengan kelakuan buruk suaminya itu sehingga sang istri merasa sudah tidak tahan dengan kelakuan buruk suaminya itu sehingga sang istri memberanikan diri datang ke Pengadilan Agama Indramayu untuk melayangkan gugatan cerai kepada suaminya.

Dalam Islam ketentuan diperbolehkannya mengadakan gugatan cerai istri kepada suami tercantum dalam Al-Qur'an suran an-Nisa' : 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).”

Ayat di atas menerangkan tentang tuntunan bagaimana sikap seseorang istri dalam menghadapi rumah tangganya, apabila istri khawatir akan nusyusnya maka di pengadilan diperbolehkan untuk melakukan perceraian.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit*, hlm 212

¹⁹ Hasil wawancara dengan saudara Doni dan Agung pada tanggal 24 September 2018

4. Faktor Perjudohan

Sebuah perkawinan yang dibangun oleh suami istri memiliki impian untuk menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan kesalahpahaman sehingga menimbulkan perceraian maka kondisi ini jelas terlihat *madharatnya*. Menurut hukum Islam, bahwa setiap kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah fiqhiyah menyatakan:²⁰

اضْرُرُّ يُزَالُ

“kemadaratan harus dihilangkan”

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para fuqaha’ menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang menderita *madharat* dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakh perkawinan tersebut.²¹

Apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan, maka ini akan menimbulkan sikap kemadaratan pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya yang menyebabkan sering terjadi percekocokan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, istri boleh menggunakan haknya untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ جَبْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابَتْ بِنِ بَنِي قَيْسِ أَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابَتْ بِنِ بَنِي قَيْسِ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْأَسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ

²⁰ *Ibid*, hal 245

²¹ *Ibid*, hal 246

حَدِيثُهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقًا

“Dikatakan Adhhar ibnu Jamil, dikatakan Abdul Wahab thaqafi, dikatakan Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Thabit bin Qais datang menghadap Nabi saw., seraya berkata: ya Rasulullah Thabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur dalam islam. Lalu Rasulullah saw. Bertanya: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: iya, lalu Rasulullah bersabda: terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali.”²²

Dipebolehkannya mengajukan perceraian, karena perceraian itu dipandang lebih ringan mudaratnya dibandingkan dengan mempertahankan perkawinan, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan hakim, maka hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik daripada mempertahankannya.

Jika perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah

إِذَا تَعَرَّضَ الْمُفْسِدَاتَا نِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْ تَكَا بِ أَحَقَّهُمَا

“ketika terdapat dua pertentangan kemafsadatan, maka dilihat mana yang lebih besar madaratnya untuk mengambil yang lebih ringan madaratnya.”

Perceraian yang terjadi di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu dari tahun ke tahun meningkat, hal ini disebabkan kondisi dan situasi wilayah Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu yang mempunyai tingkat tantangan yang semakin besar dibandingkan dengan desa lainnya. Hal ini dilatarbelakangi tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan keluarga, serta tidak adanya ketaatan kepada agama, jika

²² Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dar El-Fikr, 994), 208-209

dibandingkan dengan lingkungan desa lainnya yang masih mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga serta tantangan yang relatif masih sedikit.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Desa Pabeanudik yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi dan kekerasan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudohan.
2. Dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan perceraian boleh saja dilakukan apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, faktor-faktor perceraian tersebut dilatarbelakangi tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta kurangnya ketaatan kepada agama.

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kedangkalan masyarakat terhadap agama. Oleh sebab itu, penulis menyarankan pada beberapa pihak, yaitu:

1. KUA, lebih meningkatkan sosialisasi terkait pembinaan pernikahan berbasis *mawaddah*, rahmah dan *sakinah* kepada setiap calon pengantin secara merata diseluruh kecamatan Indramayu khususnya kecamatan yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi.
2. Para tokoh agama, supaya lebih intens dalam menjelaskan hakikat pernikahan pada masyarakat Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrohim bin Mughiroh bin Bardizbah, Sohih Bukhori, Juz VI, Semarang: Toha Putra
- Al-Asy'ats, Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1996
- Ali, Zainuddin, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Maududi, Abu A' Ala, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Darul Ulum Press, t.t.
- Anwar Saeful, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)*, Semarang: UIN Walisongo.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2001, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Bin Ismail Abu Abdullah Al-bukhari Muhammad, *Sahih Bukhari, Juz 3*, (Beirut: Dar El-Fikr, 1994)
- Eli Karlina 2016, “ *Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian, Studi kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Farah, Adibul, 2008, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo.
- Ghozali, Abdul Rahmani, 2008 *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana.
- Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Hajar, al-Asqalani, Ibnu, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah
- Hasan, M Ali, 2006. *pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group,

- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Julianto Muhammad dkk. Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri. Buana Gender-Vol.I, Nomor I, Januari 2016
- Mohammad Ridwan Hakim yang berjudul “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*” dalam Mukti Arto, 2000, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Nazaruddin, Pepen, 1998 “*Makna Kawin Muda dan Perceraian Upaya Memahami Masalah Sosial dan Perspektif Penyandang Masalah: Studi di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Dt II Indramayu Provinsi Jawa Barat*. Universitas Indonesia Library
- R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rizal, Muhammad Fikri, 2014, *Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu*, Universitas Gajah Mada :
- Rofiq, Ahmad. 2015.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke 2, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2015
- Shofiullah, 2008, “*Studi Analisis Tentang Cerai Tamba Di Desa Sukawera Kecamatan Kertamasya Kabupaten Indramayu*”, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang :
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,
- Soemiyati, 1982, *Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,

Suryabrata, Sumardi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II,

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Tim Citra Umbara, 2010, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung: Citra Umbara,

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, 2008, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet.Ke-26,

W.Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Perda No 2 Tahun 2003 tentang wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah

Perda No 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol

<http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankrenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2018 pukul 10:49

<http://kumpulan.info/keluarga/perkawinan/69-perkawinan/284-apa-saja-dampakperceraian.html> pada tanggal 05 Agustus 2018 pukul 16:30

Lampiran

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DIKALANGAN MASYARAKAT MUSLIM

**(Studi Kasus Di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten
Indramayu Tahun 2015-2017)**

Transkrip wawancara denga pelaku perceraian di Desa Pabeanudik

1. Sudah berapa lama anda cerai?
2. Berapa lama anda berumah tangga?
3. Mengapa anda memilih cerai?
4. Siapa yang mengurus anak setelah bercerai?
5. Bagaimana kondisi anak sekarang?

Transkrip wawancara dengan kepala Desa Pabeanudik

1. Apa alasan pasangan suami istri melakukan perceraian?
2. Bagaimana kondisi anaknya setelah bercerai?
3. Apa tujuan rumah tangga menurut anda?
4. Langkah apa yang sudah anda lakukan untuk meminimalisir perceraian di desa ini?

Transkrip wawancara dengan tokoh agama di Desa Pabeanudik

1. Apa alasan suami istri melakukan perceraian?
2. Bagaimana kondisi anaknya setelah bercerai?
3. Apa tujuan rumah tangga menurut anda?
4. Bagaimana sikap anda dalam menyikapi perceraian di desa ini?

Transkrip wawancara dengan modin di Desa Pabeanudik

1. Apa alasan suami istri melakukan perceraian?
2. Bagaimana kondisi anaknya setelah bercerai?
3. Apa tujuan rumah tangga menurut anda?
4. Bagaimana sikap anda dalam menyikapi perceraian di desa ini?

Transkrip wawancara dengan beberapa warga di Desa Pabeanudik

1. Apa alasan suami istri melakukan perceraian?
2. Bagaimana kondisi anaknya setelah bercerai?
3. Apa tujuan rumah tangga menurut anda?
4. Bagaimana sikap anda dalam menyikapi perceraian di desa ini?

Nama Responden

No	Nama	Keterangan
1.	Doni	Mantan suami Ajeng
2.	Sulis	Mantan istri Rizal
3.	Mila	Mantan istri Asep
4.	Ali	Mantan suami Lina
5.	Amin	Mantan suami Iis
6.	Samsul Ma'arip	Kepala desa
7.	Suwandi	Modin
8.	Munif	Tokoh Agama
9.	Erna	Mantan istri Ahmad
10.	Agus	Mantan suami Nurul
11.	Puput	Mantan Suami Imam
12.	Samat	Mantan Suami Eli
13.	Rina	Mantan istri Agung

DOKUMENTASI PENELITIAN



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AYU NISAURRIZQIYAH**
Tempat, Tgl lahir : Musi Banyuasin, 01 Desember 1996
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Mekar Jadi Rt 09 Rw 03.
Kec. Sungai Lilin Kab.Musi Banyuasin

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyelesaikan penelitian/Wawancara di wilayah Desa Pabean Udik Kec/Kab.Indramayu

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bertanggung jawab sepenuhnya tanpa melibatkan pihak manapun.

Mengetahui :
Kuwu Pabean Udik



SAMSUL MA'ARIP

Indramayu, 24 September 2018
Yang menyatakan



AYU NISAURRIZQIYAH

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Nisaurrizqiyah
NIM : 1402016125
Tempat & Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 01 Desember 1996
Alamat : Dusun III Rt 009/Rw 003 Ds. Mekar Jadi Kec.
Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, Palembang.
Pendidikan Formal : 1. SDN Mekarjadi
2. SMPN 03 Sungai Lilin
3. MA Sabilul Hasanah
Pendidikan Non Formal : -